



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 83

TAHUN 1985

SERI : D NO. 81

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 14 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 tertanggal 31 Maret 1984 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang-Barang Pemerintah Daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903.433 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1983/1984 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 903.61-244 tanggal 28 Mei 1983 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 32 tahun 1983 Seri D Nomor 32 tanggal 14 Juni 1983 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1984 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1983/1984 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 903.61-202 tanggal 21 Pebruari 1984 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1984 Seri D Nomor 36 tanggal 12 April 1984 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1981 Nomor 1/Keu.11/1/16/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan II Tahun Sidang 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 31 Agustus 1984 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1983/1984 sebagai berikut :
		1. Perhitungan Anggaran Rutin :
		Pendapatan sebesar Rp. 39.310.391.310,45
		Belanja sebesar Rp. 35.687.081.617,84
		dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 3.623.309.692,61
		2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
		Pendapatan sebesar Rp. 9.458.498.846,48
		Belanja sebesar Rp. 8.610.673.182,94
		dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar . Rp. 847.824.663,54
		3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1983/1984 sebesar Rp. 4.471.134.356,15
Kedua	:	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1983/1984 sebagai berikut :
		1. Perhitungan Rutin :
		Pendapatan sebesar Rp. 7.514.002.560,35
		Belanja sebesar Rp. 7.157.333.578,-
		dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar Rp. 356.668.982,35
		2. Perhitungan Pembangunan :
		Pendapatan sebesar Rp. 18.911.500,-
		Belanja sebesar Rp. -,-
		dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan sebesar Rp. 18.911.500,-
		3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1983/1984 sebesar Rp. 375.580.482,35

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 31 Agustus 1984.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 903.61 - 168 tanggal : 25 Pebruari 1985.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 83 tanggal : 15 Juli 1985.

Seri : D Nomor : 81

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.